



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN
OMBEN
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Omben Tahun 2020, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Omben sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-

faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh Kecamatan Omben dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adalah beberapa strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam MISI Bupati Sampang **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”** Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang telah mengaturnya dalam tugas dan fungsi Kecamatan melalui Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang yaitu “Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa”.

A. Struktur Organisasi


Sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka Kecamatan Omben yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sampang dibidang tata pemerintahan harus tetap menunjukkan kinerja untuk melayani masyarakat melalui pelayanan yang prima yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan penerimaan pajak yang cukup signifikan.

Susunan Organisasi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan selengkapnya adalah sebagai berikut :



B. Tugas dan Fungsi

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan. Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan ;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan undangan.

(1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan dilingkungan kecamatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan kecamatan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga kecamatan;
- e. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;

- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

Sub Bagian Keuangan, Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang di ajukan pelaksana kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertahanan/keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;

- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- b. Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. Menyusun program dan pembinaan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. Menyusun program dan pembinaan dalam peningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah desa/kelurahan;
- h. Menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- i. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

C. Isu - isu strategis


Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Omben perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Omben adalah :

- a. Belum sesuainya tingkat pendidikan sumber daya manusia berdasarkan permenpan dengan tingkat pendidikan yang ada pada kecamatan.
- b. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : Teknik Informasi dan Akuntansi.
- c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa
- d. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal
- e. Masih lemahnya sinergitas antar seksi

D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Omben selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.



E. Peta Proses Bisnis


Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah.

Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Omben Kabupaten Sampang :



PERBANDINGAN PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2020 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Kecamatan Omben. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Kecamatan Omben seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Omben Tahun 2020 :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024

- 1 INSTANSI : KECAMATAN OMBEN
- 2 TUJUAN : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 3 TUGAS :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan keterdiban umum
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang di lakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan /atau kelurahan
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak di laksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati;dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 4 FUNGSI : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Omben	Indeks = $\frac{\text{Total darinilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ x Nilai penimbang	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Camat Omben

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Omben Tahun 2020 tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai pada Kecamatan Omben, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon IIIa) sampai ke level pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kecamatan Omben mengelola anggaran dari APBD sebesar **Rp. 429.707.543** yang digunakan untuk melaksanakan 5 program 16 kegiatan yang tercantum sebagai berikut :

KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	186.133.146
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	135.943.087
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan BinteK/Sosialisasi/Seminar	0
4	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	5.197.100
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	102.434.210
Jumlah		429.707.543

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Omben dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Kecamatan Omben berada di angka rata-rata **74%**. Meskipun masih terdapat beberapa Kegiatan yang tidak berhasil diantaranya :

1. Pameran pembangunan
2. Pawai

Namun secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Omben mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana tabel dibawah ini :

Sasaran Renstra				Satuan	2019	2020		
No.	Uraian	Indikator			Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat Kecamatan	1	Nilai IKM Kecamatan Omben	-	79,47	87,00	81,04	93

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Kecamatan Omben telah mendukung berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, penguatan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik, pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya percepatan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari oleh penerapan unit kerja pelayanan percontohan, rekrutmen SDM yang semakin transparan, serta pemangkasan proses bisnis pelayanan. Meskipun mengalami perkembangan yang positif, namun reformasi birokrasi tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Adapun hambatan tercapainya target kinerja yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Adanya pemangkasan anggaran secara nasional (Refocusing) yang berdampak tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran

Alternatif solusi :

1. Melakukan penyesuaian anggaran dan program kegiatan sesuai RPJMD

B. Realisasi Anggaran

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2019 KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG

No.	Uraian	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Belanja tidak langsung	2.906.588.614	2.386.211.813	82,10	Gaji dan tunjangan	14 bulan	14 bulan	
	Gaji dan Tunjangan	2.906.588.614	2.386.211.813	82,10	Gaji dan tunjangan	14 bulan	14 bulan	
	URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA							
	Sasaran RPJMD :							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Nilai IKM	81,05		
	Sasaran Renstra :							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan				Nilai IKM Kecamatan Omben	87,00	81,04	93
II	Belanja langsung	429.707.543	416.672.915	96,97				
	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	186.133.146	176.689.865	94,93	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%		
	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	147.125.540	138.447.140	94,10	Jumlah surat yang terkirim	1500 Surat	783 Surat	52,20
					Rekening listrik dan Internet	12 bulan	12 bulan	100,00
					Jumlah Pemenuhan bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	100,00
					Surat kendaraan dinas OPS roda 2	15 unit	0 unit	00,00
					Jumlah Barang Cetak	2 jenis	2 jenis	100,00
					Rapat-rapat rutin bulanan	12 bulan	12 bulan	100,00
	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	25.812.406	25.792.725	99,92	Jumlah ATK yang tersedia	26 jenis	15 jenis	57,69
					Jumlah Alat Listrik	6 jenis	2 jenis	33,33
					Jumlah alat, bahan kebersihan	21 jenis	16 jenis	76,19
					Jumlah barang cetakan	8 jenis	6 jenis	75,00

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	13.195.200	12.450.000	94,35	Jumlah koordinasi dalam daerah	30 ok	16 ok	53,33
					Jumlah koordinasi luar daerah	8 ok	6 ok	75,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	135.943.087	134.890.400	99,23	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%		
	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	8.500.000	8.391.000	98,72	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	2 gedung	2 gedung	100,00
	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	10.317.600	9.899.100	95,94	Jumlah rumah dinas yang di pelihara	1 gedung	1 gedung	100,00
	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	81.300.000	81.300.000	100,00	Jumlah pengadaan kendaraan dinas (R2)	1 unit	1 unit	100,00
					Jumlah Sewa Kendaraan Dinas OPS (R4)	1 unit	1 unit	100,00
	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.825.487	35.300.300	98,53	Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera	3 macam	3 macam	100,00
					Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	2 jenis	2 jenis	100,00
					Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	35 unit	27 unit	77,14
					Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 unit	0 unit	00,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	Persentase aparatur yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		100,00
	Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	-	-	-	Jumlah ASN yang mengikuti bintek/sosialisasi/seminar	1 pns	0 pns	00,00
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	5.197.100	5.069.400	97,54	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik	100%		100,00
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	5.197.100	5.069.400	97,54	Laporan bulanan, laporan triwulan, laporan akhir tahun, Sakip	18 dok	18 dok	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	Dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, DPA	4 dok	4 dok	100,00
	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	-	-	-	Pameran pembangunan	1 kegiatan	0 kegiatan	00,00
		-	-	-	Pawai	1 kegiatan	0 kegiatan	00,00

		-	-	-	HUT Proklamasi	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00
	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	102.434.210	100.023.250	97,65	Terciptanya pelayanan yang cepat dan akurat	100%		
	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	28.523.600	28.523.600	100,00	Pemeliharaan snapras pendukung lingkungan sehat di ibu kota Kecamatan	3 paket	1 paket	33,00
	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	11.448.000	11.079.000	96,78	Jumlah sat linmas yang aktif	79 satlinmas	13 satlinmas	16,46
					Jumlah poskamling yang aktif	79 poskamling	13 poskamling	16,46
	Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	19.690.900	17.928.700	91,05	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	20 desa	8 desa	40,00
	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang RKPd di kecamatan	21.892.000	21.892.000	100,00	Jumlah pra musrenbangcam	1 kali	1 kali	100,00
					Jumlah musrenbangcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00
					Laporan hasil musrenbangcam	1 dokumen	1 dokumen	100,00
	Fasilitasi administrasi pelayanan umum	20.879.710	20.599.950	98,66	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	100%	90%	90,00
	Jumlah	3.336.296.157	2.802.884.728	84,01				

Berdasarkan tabel diatas secara umum target kinerja tahun 2020 pada masing-masing sasaran telah berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang mencapai 74%. Hal ini menggambarkan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan dan belum signifikan di rasakan oleh masyarakat. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi 84%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu

rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar tahun anggaran selanjutnya tidak terulang.

BAB IV

PENUTUP

Pada akhir tahun Kecamatan Omben melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang APBD dan peraturan lainnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kepada Bupati, baik aspek keuangan maupun kinerja. Hal yang perlu dipertimbangkan pula bahwa setiap seksi teknis yang ada di kecamatan selalu dan senantiasa ikut mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan, Kecamatan Omben terus melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Langkah-langkah yang diambil yaitu dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, counseling serta penyuluhan sarana dan prasarana baik dari sisi aparatur maupun teknis pelayanan yang kesemuanya tidak lain bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

A. Hambatan

Secara umum pelaksanaan program kegiatan Kantor Kecamatan Omben telah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian secara kualitas masih terdapat kekurangan-kekurangan disebabkan adanya beberapa hambatan. Hambatan tersebut ada yang berasal dari internal lingkungan kantor sendiri ataupun dari eksternal lingkungan dan masyarakat Kecamatan Omben.

Hambatan internal tersebut antara lain :

- Terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk operasional Kantor Kecamatan.

- Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Kantor sesuai dengan bidang yang ditanganinya.
- Minimnya sarana peralatan yang dimiliki oleh Kantor guna menunjang pelaksanaan pelayanan pada masyarakat.
- Adanya pemangkasan anggaran secara nasional (Refocusing) yang berdampak tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Sedangkan hambatan eksternalnya adalah :

- Apresiasi masyarakat yang masih rendah dalam menunjang pelaksanaan program-program pelayanan, kurangnya pemahaman masyarakat tersebut disebabkan akses informasi terkait dengan iptek yang jarang dikunjungi dan dipahami masyarakat. (keterbatasan masyarakat dalam memahami teknologi yang canggih).
- Kondisi geografis dan geologis wilayah (rentang kendali) yang luas sehingga pencapaian tujuan program pembangunan kurang maksimal.

B. Strategi Pemecahan Masalah

Guna mengatasi hambatan tersebut di atas, Kecamatan Omben telah mengambil langkah-langkah tindakan sebagai berikut :

- Untuk hambatan internal :
 - a) Menyusun perencanaan program operasional berdasarkan skala prioritas guna mengantisipasi terbatasnya jumlah anggaran.
 - b) Mengadakan dan mengikutkan sumber daya manusia yang ada dalam pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM-nya.
 - c) Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan.
 - d) Meningkatkan profesionalisme SDM/aparatur.

- e) Melakukan evaluasi secara berkala baik dari sisi teknis pelayanan maupun sisi kondisi aparatur
 - f) Melakukan penyesuaian anggaran dan program kegiatan sesuai RPJMD
- Untuk hambatan eksternal :
- a) Mengadakan pendekatan kepada masyarakat baik langsung maupun tak langsung melalui desa dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan program-program pemerintah.
 - b) Membangun kerjasama dan optimalisasi peran dengan dinas/instansi terkait baik melalui monitoring dan counseling.

Bentuk perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara administratif telah kami paparkan pada laporan LKjIP ini. Maka dari itu apabila dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik serta saran yang membangun sangat kami butuhkan sebagai bahan penyempurnaan laporan untuk tahun selanjutnya.